

**ASLI**

**DITERIMA**  
Jakarta, 23 Mei 2019

**HARI** : **Jumat**

**Hal** : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor ~~987/PL.01.8~~ **24 Mei 2019**  
Kpt/06/KPU/V/2019 tentang ~~Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB lampiran.....~~ **01.21.02**

**Lampiran** : Surat Kuasa Khusus dan Persetujuan Partai

**Kepada**  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Di Jakarta Pusat.

Perkenankan kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : **MUHAMMAD YASIR, S.H., M.H.**  
**Warga Negara** : Indonesia  
**Alamat** : Perum Green Garden B.15 Nomor 15 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara  
**Telpon/HP** : 08121006657

Calon Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II Nomor Urut (5) dari Partai Golongan Karya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/ASA/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 dalam hal memberi Kuasa kepada :

- 1. MUHAMMAD IRHAM NUR, S.H.**
- 2. JIMMI YANSEN, S.H., M.H.**

Masing-masing selaku Advokat pada kantor hukum "MINP Law Office" yang berkedudukan di Jalan Cikini Raya Nomor 9 (Cik9 Building) Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat 10330, baik

secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai.....PEMOHON

**Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia** yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor        Menteng Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi Perihal **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019** tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB lampiran;**

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II Tahun 2019.
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut

PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal ..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut ...;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal ... Mei 2019;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal ... Mei 2019 pukul ... WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil

Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal... Mei 2019, pukul ... WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Dugaan pelanggaran pidana pemilu ini diketahui oleh pelapor pada tanggal 20 Mei 2019 setelah melihat rekapitulasi hasil suara pemilu tingkat provinsi Sulawesi Selatan, antara tanggal 15-19 Mei 2019 di Kecamatan Citta, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Ganra yang dilakukan oleh Terlapor secara terstruktur, sistematis dan massif.

- 4.1. Bahwa kami menemukan indikasi kuat terhadap dugaan Tindak Pidana Pemilu dan hubungan keterlibatan Calon Legislatif tertentu dengan KPUD Kabupaten Soppeng dalam proses Pemilu 2019 di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan.
- 4.2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang kami temukan atas ketidaksesuaian data antara hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan sebagaimana tersebut diatas, maka kami telah melakukan laporan/pengaduan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
- 4.3. Bahwa atas laporan tersebut, KPUD Kabupaten Soppeng dengan menjawab semua fakta-fakta kecurangan penggelembungan suara di 8 (delapan) Kecamatan yang tersebar di 27 TPS Kabupaten Soppeng yang menguntungkan perolehan suara caleg dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa sebesar 1.035 (seribu

tiga lima) suara dengan alasan kesalahan penulisan di sertifikat C1 (model C1 DPR) sebelum dipindahkan ke DAA1 Desa/Kelurahan;

4.4. Bahwa kesalahan penulisan di sertifikat C1 (model C1 DPR) sebelum dipindahkan ke DAA1 Desa/Kelurahan, apabalia hal tersebut merupakan murni kesalahan manusia/human error, maka seharusnya bersifat random (acak), yang artinya kesalahan penulisan tersebut tidak mungkin sedemikian rupa dapat terpola dengan rapi, yaitu menambah suara hanya khusus caleg dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa;

4.5. Bahwa selain itu, Terlapor/Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dalam penghitungan ulang di beberapa PPK Kabupaten Soppeng bermula hanya pada inisiatif dari Terlapor/Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Bersama Kabupaten Soppeng, sehingga terkesan ada keberatan dari saksi. Padahal proses pembukaan kotak suara hingga dilakukan chros check dan apalagi jika ingin dilakukan penghitungan ulang surat suara, maka harus disepakati oleh Para Saksi yang hadir pada saat dilakukan perekapan dan harus dibuatkan berita acara untuk suatu kejadian khusus pada saat terjadi perbedaan atau masalah antara penyelenggara pemilihan dengan saksi dari kontestan pemilu, sehingga dengan tidak adanya tanda tangan dari saksi dalam suatu surat Keberatan maka menimbulkan kecurigaan yang sangat bagi Pemohon. Bahwa alasan kecurigaan bagi Pemohon dalam hal ini adalah tidak adanya kejelasan siapa-siapa saksi yang hadir pada saat dilakukan perekapan jumlah suara ??? dan tidak adanya kejelasan identitas saksi yang bisa dijelaskan kesaksiannya oleh pihak Komisioner KPU Kabupaten Soppeng dengan BAWASLU Kabupaten Soppeng.

4.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Soppeng menerangkan bahwa penyelenggara pemilu telah melakukan mekanisme terhadap selisih perolehan suara pada C-1 miliknya dengan C-1 milik Terlapor/KPU Kabupaten Soppeng, sehingga terlahir suatu kesepakatan untuk "membuka kotak suara" dengan maksud untuk mencocokkan formulir C-1 Plano yang ada dalam kotak antara Komisioner KPU Kabupaten Soppeng dengan pihak BAWASLU Kabupaten Soppeng, namun dengan adanya tindakan tersebut, maka telah memberikan berbagai pertanyaan hukum yang harus diberikan jawaban yang harus diberikan oleh pihak Komisioner KPU Kabupaten Soppeng beserta BAWASLU Kabupaten Soppeng, yaitu ; Bagaimana peran saksi dan apa yang dilakukan oleh saksi-saksi pada saat terjadi kejadian khusus pada saat dilakukan perekapan suara ??? Hal ini jelas telah melanggar ketentuan yang berlaku, karena pembukaan kotak suara tersebut hanya didasari atas inisiatif sendiri dari pihak KPUD Kabupaten Soppeng dan Bawaslu Kabupaten Soppeng dimana C1 yang dimana dalam keterangannya tidak dapat menjelaskan peran saksi dan siapa-siapa saksi yang hadir pada saat dilakukan perekapan suara, sehingga oleh karenanya maka patut diduga telah terjadi persekongkolan jahat antara penyelenggara pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif.

4.7. Bahwa alasan pemohon menyatakan tindakan tersebut adalah terstruktur, sistematis dan massif adalah sebagai berikut :

Alasan Terstruktur ;

Bahwa dugaan pelanggaran yang dimohonkan pada fakta hukumnya telah melibatkan pihak penyelenggara Bersama dengan pihak pengawas, yaitu KPU Kabupaten Soppeng dengan pihak Pengawas Pemilu BAWASLU Kabupaten Soppeng,

sehingga dugaan Pemohon adalah jika laporan ..... yang dituduhkan oleh Terlapor/KPU Kabupaten Soppeng dinyatakan tidak terbukti oleh pihak BAWASLU Kabupaten Soppeng, karena pada faktanya pihak BAWASLU Kabupaten Soppeng pun adalah oknum yang juga telah diduga melakukan persekongkolan/pemufakatan dengan pihak penyelenggara KPU Kabupaten Soppeng.

Alasan sistematis ;

Bahwa telah kuat dugaan telah terjadi suatu perencanaan yang matang antara pihak KPU Kabupaten Soppeng dengan pihak BAWASLU Kabupaten Soppeng dalam memenangkan calon tertentu, yaitu dari caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa untuk bisa meraih kursi DPR RI pada Dapil Sulawesi Selatan 2 diwilayah pemilihan Kabupaten Soppeng. Apalagi Sdr. Supriansa merupakan mantan Wakil Bupati Soppeng yang mengundurkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Soppeng untuk mendaftarkan diri sebagai Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7, sehingga berpotensi besar untuk bisa melakukan perencanaan/pemufakatan secara matang dan terencana.

Bahwa hal yang lebih menambah kecurigaan hukum dari Pemohon adalah adanya keterlibatan DPD Partai GOLKAR Kabupaten Soppeng ketika diminta kehadirannya untuk membawa Dokumen Asli Hardcopy Form C-1, DA-1, DC-1 KPU, tetapi DPD Partai Golkar Kabupaten Soppeng saat hadir tetapi tidak bersedia memberikan data Dokumen Asli Hardcopy Form C-1, DA-1, DC-1 KPU dengan alasan masih sementara dirampungkan. Halmana kedekatan DPD GOLKAR Kabupaten Soppeng dengan Sdr. Supriansa sangatlah dekat karena berasal dari daerah yang sama, yaitu Kabupaten Soppeng.



Alasan Massif ;

Bahwa dugaan pelanggaran pemilu terjadi di beberapa fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

**A. Kecamatan Citta**

- Di TPS 7 Desa Lebbae, diduga terjadi penambahan 10 suara untuk Supriansa, dalam C1 Sertifikat 2 suara, tapi dalam DAA1 12 suara; (bukti terlampir)

**B. Kecamatan Lilirilau**

- TPS 5 Desa Abbanuange, diduga terjadi penambahan 20 suara untuk Supriansa, dalam C1 Sertifikat hanya 3 suara, sementara dalam DAA1 23 suara;
- TPS 8 Desa Paroto diduga terjadi penambahan 40 suara untuk Supriansa, dalam C1 Sertifikat hanya 3, tapi dalam DAA1 Supriansa tertulis 43 suara;
- Di TPS 12 Desa Ujung diduga terjadi penambahan 40 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 1 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 41 suara;
- Di TPS 3 Desa Pajalesang diduga terjadi penambahan 77 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 8 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 85 suara;
- Di TPS 2 Desa Baringeng diduga terjadi penambahan 40 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 9 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 49 suara;
- Di TPS 12 Desa Baringeng diduga terjadi penambahan 59 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 0 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 59 suara.

- Di TPS 18 Desa Baringeng diduga terjadi penambahan 20 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 6 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 26 suara.

#### **C. Kecamatan Liliraja**

- Di TPS 1 Desa Appanang diduga terjadi penambahan 32 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 0 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 32 suara;
- Di TPS 11 Desa Jennae diduga terjadi penambahan 1 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 65 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 66 suara;

#### **D. Kecamatan Marioriawa**

- Di TPS 8 Desa Batu-Batu diduga terjadi penambahan 40 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 4 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 44 suara;
- Di TPS 5 Desa Patampanua diduga terjadi penambahan 1 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 26 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 27 suara;
- Di TPS 9 Desa Panincong diduga terjadi penambahan 1 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 55 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 56 suara;
- Di TPS 7 Attang Salo, Total suara sah Caleg dan Partai Golkar 69 suara, Padahal seharusnya Cuma 68 suara;

#### **E. Kecamatan Lalabata**

- Di TPS 7 Desa Umpungeng diduga terjadi penambahan 60 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 9 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 69 suara;

- Di TPS 14 Desa Bila diduga terjadi penambahan 100 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 19 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 119 suara;
- Di TPS 11 Desa Maccile diduga terjadi penambahan 70 suara, dalam C1 sertifikat suara Supriansa 8 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 78 suara;
- Di TPS 10 Desa Botto diduga terjadi penambahan 80 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 2 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 82 suara;

**F. Kecamatan Marioriwawo**

- Di TPS 3 Desa Barae diduga terjadi penambahan 20 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 1 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 21 suara; (bukti terlampir)
- Di TPS 4 Desa Congko diduga terjadi penambahan 100 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 9 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 109 suara;
- Di TPS 2 Desa Watu Toa diduga terjadi penambahan 70 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 3 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 73 suara;
- Di TPS 12 Desa Watu, Total suara sah Caleg dan Partai Golkar 112 suara, padahal seharusnya Cuma 80 suara;
- TPS 6 Desa Gattareng, dalam C1 Sertifikat suara Supriansa 33, tertulis dalam satu kolom yang sama, harusnya terpisah;

- TPS 4 Desa Goarie, dalam C1 Sertifikat, terlalu banyak coretan yang menunjukkan indikasi kuat pergeseran suara antar caleg.

#### G. Kecamatan Donri-Donri

- Di TPS 10 Desa Tottong diduga terjadi penambahan 50 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 4 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 54 suara;

#### H. Kecamatan Ganra

- Di TPS 3 Desa Ganra diduga terjadi penambahan 40 suara, dalam C1 Sertifikat Supriansa 8 suara, tapi dalam DAA1 menjadi 48 suara;
- TPS 10 Desa Ganra, dalam C1 Sertifikat, suara Muh Yasir 97, tapi kemudian dicoret (X), lalu angka 97 tersebut berpindah ke Supriansa.

4.8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui tindakan yang dilakukan oleh Terlapor/KPUD Kabupaten Soppeng dengan melakukan penambahan suara ke Calon Legislatif atas nama Supriansa Calon Legislatif DPR RI Nomor Urut 7 dari Partai Golongan Karya diseluruh kecamatan di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dengan total 1.035 suara, merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan:

*" setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)".*

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
3. Menyatakan tindakan KPU Kabupaten Soppeng dan BAWASLU Kabupaten Soppeng adalah tindakan pelanggaran administrasi pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Soppeng untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 8 (delapan) Kecamatan, yaitu pada Kecamatan Citta, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, dan Kecamatan Ganra;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon

1. MUHAMMAD IRHAM NUR, S.H.

2. JIMMI YANSEN, S.H., M.H.



( )